ZONA INTI-TATA CARA PERUBAHAN-EKSPLOITASI 2018

PERMEN KP NO. 3/PERMEN-KP/2018, BN 2018/NO. 117, 7 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG TATA CARA PERUBAHAN PERUNTUKAN DAN FUNGSI ZONA INTI PADA KAWASAN KONSERVASI DI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL UNTUK EKSPLOITASI

- ABSTRAKSI: sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, perlu menetapkan Peraturan Menteri tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Zona Inti pada Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil untuk Eksploitasi;
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UU No. 27 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 1 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; Perpres No. 7 Tahun 2015; Perpres No. 63 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 2 Tahun 2017; Permen KP No. PER.17/MEN/2008; Permen KP No. 6/PERMEN-KP/2017
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang tata cara perubahan peruntukan dan fungsi Zona Inti pada Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil untuk eksploitasi.

Bab II memuat 5 pasal yang mengatur perubahan peruntukan dan fungsi zona inti. Perubahan peruntukan dan fungsi zona inti pada kawasan konservasi untuk eksploitasi hanya dapat dilakukan dalam rangka pelaksanaan kebijakan nasional yang diatur dengan peraturan perundang-undangan. Kebijakan nasional berupa penetapan proyek strategis nasional. Berdasarkan kebijakan nasional, Menteri membentuk Tim untuk melakukan penelitian terpadu. Penelitian terpadu meliputi kajian perubahan peruntukan dan fungsi zona inti dan/atau kawasan konservasi. Hasil penelitian terpadu berupa rekomendasi perubahan peruntukan dan fungsi zona inti yang tidak mengubah alokasi ruang atau mengubah alokasi ruang.

Bab III memuat 1 pasal yang mengatur ketentuan penutup

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 17 Januari 2018

- Lampiran: - hlm